



SIARAN PERS

Pemerintah Akan Beri Keterangan terhadap Enam Perkara Uji Formil UU Cipta Kerja

Jakarta, 17 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan enam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 pada Kamis (17/6), pukul 09.00 WIB. Keenam sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 4, 6, 91, 103, 105, 107/PUU-XIX/2021 tersebut beragendakan Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.

Pada sidang Kamis (10/6) lalu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa sidang pengujian UU Cipta Kerja akan memisahkan antara uji formil dengan uji materiil. Saldi menyampaikan rangkaian sidang selanjutnya hanya membahas soal keterpenuhan syarat formil proses pembentukan UU Cipta Kerja karena dibatasi oleh waktu sesuai dengan Putusan MK ketika memutus pengujian UU KPK. Uji formil UU Cipta Kerja akan diputus paling lama 60 hari kerja, terhitung dari sidang terakhir. Sehingga Pemerintah dalam penyampaian keterangan diharapkan terkait proses formil pembentukan UU Cipta Kerja mulai dari pengusulan, pembahasan, persetujuan bersama, pengesahan oleh Presiden dan proses pengundangan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku perwakilan Pemerintah menyatakan menerima saran-saran yang disampaikan. Menurut Pemerintah, dengan adanya agenda uji formil saja, maka ada perbedaan materi yang akan disampaikan oleh Pemerintah sehingga dibutuhkan penundaan waktu penyampaian keterangan.

Adapun Para Pemohon keenam perkara tersebut yakni,

No	No. Perkara	Pemohon
1	4/PUU-XIX/2021	661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) , dkk.
2	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz dkk
3	91/PUU-XIX/2021	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk
4	103/PUU-XIX/2021	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).
5	105/PUU-XIX/2021	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), dkk.
6	107/PUU-XIX/2021	15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS).

(TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter. @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id